

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin kompleks dan dipenuhi dengan risiko yang beragam. Hal ini tidak terkecuali dalam konteks pengelolaan pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS Baitul Maal wat Tamwil (BMT) NU Jawa Timur Cabang Proppo. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, BMT NU memiliki peran yang penting dalam mendukung ekonomi umat dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.¹

Perkembangan teknologi, interkoneksi pasar, dan dinamika geopolitik telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk sistem keuangan mikro. Di tengah dinamika ini, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Keberadaannya tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam akses keuangan, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pembiayaan berbasis akad *rahn* menjadi salah satu layanan yang diberikan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Akad *rahn* atau gadai syariah, merupakan salah satu instrumen keuangan yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan jaminan berupa aset yang

¹ Lilit Biati, Siti Nur Afifatul Hikmah, Luqiyati Makhnun, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad *Rahn* Tasjily Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalahdi BMT UGT Nusantara" *AJMA: Asian Journal of Management Analytics*, Vol. 01, No. 02, (Oktober 2022), 98.

dimiliki.² Namun, seperti halnya instrumen keuangan lainnya, pembiayaan berbasis akad *rahn* juga tidak luput dari risiko. Risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk ketidakpastian nilai aset jaminan, risiko likuiditas, risiko moral, dan risiko operasional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pentingnya pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan tidak hanya terkait dengan keberlangsungan lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga dengan stabilitas dan perkembangan ekonomi umat. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan atau krisis keuangan yang dapat merugikan tidak hanya lembaga keuangan mikro, tetapi juga masyarakat yang menggunakan layanan keuangan syariah untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.³ Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan memiliki relevansi yang tinggi dalam mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro berbasis syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Di tengah kompleksitas ekonomi, keberadaan BMT NU sebagai institusi keuangan yang mengusung prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan

² Ika Indriasari, 'Gadai Syariah Di Indonesia' *BISNIS*, Vol. 02, No. 02, (Desember 2014), 62.

³ Mas'ut, Dkk, "Model Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah" *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 04, No. 03, (November 2023), 726.

pembiayaan berbasis akad *rahn*, risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatifnya dan menjaga stabilitas keuangan BMT NU serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.⁴

Pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Pandangan ini meliputi pemahaman akan konsep pembiayaan berbasis syariah, akad *rahn*, serta berbagai faktor yang dapat mempengaruhi risiko.

Pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan bukan hanya sekadar upaya untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terpenuhi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, konsep pembiayaan berbasis syariah menempatkan penekanan yang kuat pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pada akad *rahn* tidak hanya melibatkan aspek keuangan semata, tetapi juga aspek-etis dan sosial yang penting untuk dipertimbangkan.⁵

Selain itu, pemahaman mendalam terhadap akad *rahn* sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam ekonomi syariah juga menjadi bagian integral dari pandangan ini. Akad *rahn*, atau gadai syariah, melibatkan jaminan atas aset yang dimiliki oleh pihak yang meminjamkan dana. Dalam konteks BMT NU, akad *rahn*

⁴ Afifatul Bariroh, Kholis Firmansyah, Mustamim, "Upaya Menanggulangi PKL Gagal Bayar Dalam pembiayaan Akad *Rahn* Di BMT NU, Perspektif Basyarnas" *JoEMS: Journal Of Education And Management Studies*, Vol. 03, No. 02, (2020), 21.

⁵ Muhammad Alif Muzakki, Purwanto, Yeny Fitriyani, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Saudara" *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 03, No. 03 (Maret 2024), 54.

sering digunakan sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang membutuhkan modal dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Namun, seperti halnya instrumen keuangan lainnya, akad *rahn* juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat.⁶

Selain faktor di atas maka ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Faktor-faktor ini dapat meliputi kondisi ekonomi makro, regulasi pemerintah terkait industri keuangan syariah, serta perubahan perilaku konsumen. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan, tingkat risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang harus diadopsi oleh BMT NU.

Dalam konteks yang semakin kompleks ini, peran manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan pada akad *rahn* menjadi semakin krusial. Manajemen risiko yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik risiko yang dihadapi, pengembangan strategi yang adaptif, dan penerapan praktik terbaik dalam industri keuangan syariah.⁷ Dengan demikian, pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab fungsional dari unit manajemen risiko, tetapi juga menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara menyeluruh oleh semua bagian dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

Dalam konteks ekonomi yang dinamis, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan serta kemampuan untuk

⁶ Syukri Iska, Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik, Dan Regulasi*, (Yogyakarta: CV. Jasa Surya, 2016), 103.

⁷ Siti Nuriyah, Nurhayati, "Pengaruh Peningkatan Anggota dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas" *JRA: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 02, No. 01, (Juli 2022), 18.

mengantisipasi dan mengelola risiko menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional BMT NU. Oleh karena itu, pemahaman akan pandangan umum ini menjadi bagian penting dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko yang efektif dan berkelanjutan.

Pemilihan topik ini tidak terlepas dari adanya latar belakang masalah yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan pada akad *rahn*. Beberapa di antaranya meliputi ketidakpastian nilai jaminan, potensi kerugian akibat penyimpangan praktik akad, hingga risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional.

Dalam praktiknya, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan pada akad *rahn*. Pertama-tama, ketidakpastian nilai jaminan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi. Dalam akad *rahn*, barang jaminan dapat mengalami fluktuasi nilai yang signifikan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau kondisi barang itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan nilai jaminan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penilaian risiko kredit dan keberlanjutan pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU.

Selain itu, potensi kerugian akibat penyimpangan praktik akad menjadi perhatian serius bagi BMT NU. Dalam implementasinya, praktik akad *rahn* memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Potensi kerugian akibat penyimpangan ini tidak hanya merugikan BMT

NU secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga di mata masyarakat dan otoritas pengawas.

Risiko likuiditas juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari Anggota menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran operasional dan keberlangsungan bisnis BMT NU. Namun, dalam kondisi likuiditas yang tidak memadai, BMT NU dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang telah disepakati, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada reputasi dan stabilitas lembaga.⁸

Mengawali tahun 2024, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Jumlah NPF tercatat meningkat menjadi Rp 11.751 triliun per Januari 2024, dari sebelumnya Rp 11.596 triliun per Desember 2023. Secara tahunan, total NPF juga mengalami kenaikan dari Rp 11.625 triliun pada Januari 2023. Meskipun demikian, rasio NPF bank syariah tetap terjaga di level 2,11% per Januari 2024, turun dari 2,41% pada Januari 2023. Angka-angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan dengan akad *rahn* (gadai).⁹

⁸ Jureid, Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)” *Analytica Islamica*, Vol. 05, No. 01, (2016), 87.

⁹ Nurtiandriyani Simamora, “Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Naik Jadi Rp 11.751 Triliun Per Januari 2024” Kontan, Di akses dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bermasalah-bank-syariah-naik-jadi-rp-11751-triliun-per-januari-2024>, pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 12.01 WIB.

Salah satu risiko utama dalam pembiayaan akad *rahn* adalah risiko kredit. Peningkatan NPF mengindikasikan bahwa semakin banyak debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu. Hal ini dapat berdampak pada likuiditas bank syariah karena mereka harus menyediakan cadangan untuk menutupi potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah ini. Dalam situasi seperti ini, bank syariah perlu waspada dan memperkuat mekanisme penilaian kredit untuk mengurangi risiko gagal bayar dari debitur.

Selain itu, risiko likuiditas juga menjadi perhatian. Ketika pembiayaan dengan akad *rahn* mengalami masalah, bank syariah mungkin terpaksa menjual barang yang digadaikan secara cepat untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Jika penjualan dilakukan di bawah harga pasar, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank. Oleh karena itu, manajemen barang gadai perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa nilai aset tetap memadai untuk menutupi pembiayaan.

Risiko pasar adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam pembiayaan akad *rahn*. Nilai barang yang digadaikan bisa mengalami fluktuasi. Jika nilai pasar barang tersebut menurun secara signifikan, maka jaminan yang dipegang oleh bank mungkin tidak cukup untuk menutupi sisa pembiayaan. Bank syariah perlu memonitor perubahan nilai pasar secara kontinu untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai aset yang digadaikan.

Selain itu, risiko operasional terkait pengelolaan barang gadai juga tidak bisa diabaikan. Proses penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Kesalahan dalam manajemen operasional dapat menyebabkan penurunan nilai barang, yang

pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan bank untuk menutupi pembiayaan yang diberikan.

Terakhir, risiko hukum juga menjadi faktor penting. Proses penyitaan dan penjualan barang gadai harus mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Kesalahan dalam prosedur ini bisa berujung pada sanksi atau gugatan hukum yang merugikan bank syariah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah hal yang krusial dalam pengelolaan pembiayaan akad *rahn*.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan menjadi semakin mendesak. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang dapat membantu BMT NU dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn*, sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam jangka panjang.

Dalam konteks inilah, pengelolaan risiko menjadi sebuah prioritas utama bagi BMT NU guna menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan risiko-risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan operasionalnya. Dengan memahami latar belakang masalah ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

Penelitian ini secara khusus akan mengeksplorasi strategi pengelolaan risiko pembiayaan pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko serta implementasi strategi pengelolaan risiko yang tepat, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan keberlangsungan BMT NU dalam memberikan layanan keuangan yang berbasis syariah.

Pemilihan judul ini didasari oleh pemahaman akan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan dalam mengelola risiko pembiayaan pada akad *rahn*. Dengan mengambil pendekatan yang terfokus pada strategi pengelolaan risiko, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam konteks pembiayaan syariah, sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan BMT NU dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dalam jangka panjang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya adalah:

1. Apa saja risiko yang dihadapi dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana proses pengelolaan risiko pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan?
3. Bagaimana dampak pengelolaan risiko terhadap pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah.

1. Untuk menganalisis apa saja risiko yang dihadapi dalam pembiayaan berbasis akad *rahn* di lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menganalisis proses pengelolaan risiko pembiayaan berbasis akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.
3. Untuk menganalisis dampak pengelolaan risiko terhadap pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan sub pembahasan tentang pentingnya penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi para akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya khususnya dalam proses Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksud untuk dapat melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang di peroleh. Selain menjalankan tridarma perguruan tinggi yang kedua, meneliti, menguji dan mengobservasi fenomena permasalahan yang di peroleh selama ini dan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

b. Bagi Program Studi Perbankan Syariah

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah referensi bahan bacaan dan mampu meningkatkan keilmuan bagi pembaca di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Perbankan Syariah.

c. Bagi IAIN Madura

Sebagai sumbangan pengetahuan serta masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya dengan tujuan agar keilmuan dapat bertambah dan dapat digunakan sebagai referensi ketika akan membuat tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta dapat pula dijadikan salah satu sumber rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki korelasi dengan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan.

d. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada Pengelolaan Risiko Pembiayaan Akad *Rahn*.

e. Bagi pembaca/Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan wawasan bagi pembaca sekaligus untuk dijadikan kajian secara ilmiah sesuai dengan perkembangannya, dan sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Proppo Pamekasan”. Demi jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini penulis perlu mejabarkan satu persatu makna dari kata yang tersusun di judul tersebut agar mempermudah pembaca sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dalam konteks umum, dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Menurut beberapa ahli seperti Wardoyo, pengelolaan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan risiko, aspek-aspek ini menjadi penting dalam merumuskan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.¹⁰

¹⁰ Pratama Putra, Ib. Bima. "Pengelolaan Risiko pada Organisasi Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) (Studi Kasus: Lpd Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali)." *Citizen Charter*, Vol. 01, No. 01, (2014), 7.

Konsep pengelolaan risiko juga mencakup pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan risiko melibatkan proses administratif yang kompleks untuk mengidentifikasi risiko, menetapkan strategi pengendalian, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

Pengelolaan risiko juga mencakup pengelolaan berbagai sumber daya, seperti uang, waktu, dan orang, sebagaimana dijelaskan oleh Robert T Kiyosaki & Sharon. Dalam konteks pengelolaan risiko, sumber daya-sumber daya ini dimanfaatkan secara efisien untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹¹

2. Risiko Pembiayaan

Dalam aktivitas ekonomi, risiko pembiayaan menjadi aspek krusial yang harus dipahami dan dikelola dengan cermat. Risiko secara umum, dapat didefinisikan sebagai keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa mendatang. Namun, risiko juga dapat dibedakan berdasarkan dua konsep, yaitu risiko menurut metafisika dan risiko menurut epistemologi. Risiko menurut metafisika merujuk pada realitas yang ada dengan sendirinya di dunia, sedangkan risiko menurut epistemologi merupakan penilaian yang dibuat oleh seseorang atau aplikasi pengetahuan tertentu tentang ketidakpastian.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan, risiko berkaitan dengan kasus-kasus di mana probabilitas objektif atau subjektif dapat ditentukan pada hasil potensial, memungkinkan untuk kuantifikasi. Namun, ketika kita berbicara tentang ketidakpastian, kita merujuk pada situasi di mana tidak ada pengetahuan penuh tentang hasil potensial apa pun yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, risiko

¹¹ Ibid, 8.

dapat dikelola dengan menerapkan pengetahuan yang tepat, sementara ketidakpastian bersifat acak dan tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.¹²

Dalam ilmu ekonomi dan keuangan, risiko pembiayaan sering diklasifikasikan dalam berbagai cara. Salah satu pembagian yang umum adalah antara risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko bisnis timbul dari ketidakpastian yang terkait dengan sifat bisnis suatu entitas, seperti perubahan dalam permintaan pasar atau kegagalan dalam strategi pemasaran. Sementara risiko keuangan berkaitan dengan kemungkinan kerugian finansial pada pasar keuangan akibat perubahan dalam variabel-variabel seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga aset. Pemahaman yang mendalam tentang kedua jenis risiko ini penting dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pembiayaan, investasi, dan pengelolaan aset secara keseluruhan.

3. Akad *Rahn*

Menurut istilah syariah, *rahn* adalah suatu kegiatan yang menahan atau menjadikan sesuatu atau barang yang memiliki nilai menurut syariah sebagai jaminan atas suatu hutang, sehingga seseorang dapat memperoleh manfaat dari jaminan tersebut. Secara etimologis, kata "*rahn*" berasal dari akar kata yang berarti "tetap atau menetap". Dalam konteks hukum Islam, *rahn* merujuk pada tindakan menyimpan sejumlah harta yang memiliki nilai yang diserahkan sebagai jaminan hukum, namun dapat diambil kembali dengan membayar uang tebusan.

Konsep *rahn* dalam hukum Islam memberikan landasan bagi praktik jaminan atau gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *rahn*, pemilik barang memberikan hak kepada penerima gadai untuk menggunakan atau

¹² Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 07, No. 02, (Desember2019),

memanfaatkan nilai barang tersebut sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya. Namun, pemilik barang tetap mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas barang tersebut, dengan penerima gadai hanya memiliki hak atas jaminan tersebut dalam situasi tertentu, seperti ketika utang tidak terpenuhi.

Selain itu, *rahn* juga mengatur mekanisme pengambilan kembali barang yang digadaikan dengan pembayaran uang tebusan. Hal ini memungkinkan pemilik barang untuk mendapatkan kembali kepemilikan barangnya setelah melunasi utang atau melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *rahn* memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jaminan atas hutang, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.¹³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang di bangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta di gunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ahlul Nazar yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Bini

¹³ Idri Wahyuni, "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia/No. III Th. 2002 tentang Akad *Rahn* dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* Vol. 01, No. 02. (Juni 2022), 11.

Aceh)” berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bini Aceh pada tahun 2022.¹⁴

Dalam metodologi penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Risiko pada pembiayaan murabahah melibatkan beberapa langkah penting.

Mengulas hasil penelitian, Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi, kuantifikasi, penanganan risiko macet dan untuk mengetahui proses Manajemen Risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan identifikasi risiko yaitu dengan Analisa yang baik terhadap karakter Anggota, dan kuantifikasi, pemantau dan pengendalian risiko yaitu dengan menganalisa calon Anggota dengan menggunakan konsep 5C.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Umi Latifah yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)” berasal

¹⁴ Muhammad Ahul Nazar, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Bini Aceh.” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2022).

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dan menjelaskan bagaimana manajemen risiko pembiayaan mikro diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi, yang disebabkan oleh kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Pertumbuhan pembiayaan mikro yang semakin pesat sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses permodalan pada sektor usaha mikro. Bank BRI Syariah menjadi salah satu institusi keuangan yang turut berperan dalam mengembangkan sektor tersebut melalui produk pembiayaan mikro. Namun, kesuksesan produk tersebut tidak lepas dari risiko yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting bagi BRI Syariah KCP Metro guna meminimalisir risiko yang terjadi pada produk pembiayaan mikro. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang dihadapi, disebabkan oleh kegagalan Anggota dalam memenuhi kewajibannya. Bank BRI Syariah KCP Metro menerapkan dua tahapan manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen

¹⁵ Umi Latifah, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)." (Skripsi, IAIN Metr0, Lampung, 2018).

risiko saat terjadinya risiko, dengan mengikuti peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan produk pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Metro.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Raudhatul Jannah yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh” berasal dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bini Aceh pada tahun 2018.¹⁶

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan, melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam tentang praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh dengan tujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi yang merupakan bagian dari kontrak *Natural Uncertainly Contract* (NUC), sehingga diperlukan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan melalui

¹⁶ Raudhatul Jannah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2018).

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyārah Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7A. Adapun Manajemen risiko pembiayaan musyārah diterapkan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, Monitoring/pemantauan risiko dan pengendalian risiko

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Malinda Diah Eka Wati yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri) berasal dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2020.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap praktik manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik tersebut.

Hasil dari Penelitian, Perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar didorong oleh peningkatan dalam volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Namun,

¹⁷ Malinda Diah Eka Wati, “Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri)” (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020).

semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri telah mengimplementasikan pendekatan 5C secara efektif, disertai dengan penerapan POAC. Selain itu, strategi bank untuk meminimalkan risiko kerugian dalam pembiayaan musyarakah terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur. Pertama, bank memastikan kepatuhan terhadap prosedur dengan teliti. Kedua, jika Anggota gagal mematuhi teguran dari bank, bank memiliki opsi untuk melakukan restrukturisasi melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ketiga, jika upaya restrukturisasi tidak berhasil, bank dapat mengambil langkah non-litigasi dan litigasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik manajemen risiko pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri, serta strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko kerugian dalam operasionalnya.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Wulan Oktavia yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh Di BMT Assyafi’iyah, berasal dari Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020.¹⁸

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan

¹⁸ Nur Wulan Oktavia, “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh Di BMT Assyafi’iyah” (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2020).

dengan pimpinan cabang, marketing dan anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan akad qardh di BMT Assyafi'iyah.

Hasil penelitian, manajemen risiko pembiayaan ialah metode yang dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat kegagalan bayar. Anggota pembiayaan al-qardh di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang mengalami kemacetan akibat kegagalan usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Assyafi'iyah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan al-qardh sudah sesuai dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari proses manajemen risiko dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan analisis pembiayaan yakni *character, capacity, capital, condition* dan syariah. Meskipun manajemen risiko pembiayaan sudah sesuai dengan teori, namun anggota di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang bermasalah pada pembiayaan al-qardh.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ahlul Nazar 2022	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Bini Aceh)	Terdapat persamaan antara kedua penelitian tersebut, terutama dalam hal pendekatan yang digunakan.	Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada subjek dan metode penelitian yang digunakan.

2	Umi Latifah 2018	Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)	Kedua penelitian menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mendukung keberhasilan produk pembiayaan mikro di lembaga keuangan syariah.	Umi Latifah dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan institusi yang melakukan penelitian.
3	Raudhatul Jannah, 2018	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh	Persamaan dalam metodologi yang digunakan. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepastakaan dan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi.	Terdapat pada akad yang di gunakan , penelitian ini menggunakan akad <i>rahn</i> sebagai fokus penelitiannya.
4	Malinda Diah Eka Wati, 2020	Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri)	Keduanya menekankan pentingnya manajemen risiko dalam operasional lembaga keuangan syariah.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Malinda Diah Eka Wati dan penelitian ini terletak pada fokus dan objeknya.
5	Nur Wulan Oktavia, 2020	Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh Di BMT Assyafi'iyah	Terdapat persamaan antara kedua penelitian dalam hal tujuan akhirnya, yaitu	Terletak pada objek penelitian dan jenis akad

			untuk memahami dan meningkatkan pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah.	yang menjadi fokus.
--	--	--	--	---------------------